



PENETAPAN

Nomor 1547/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jani binti Amaq Bati, tempat dan tanggal lahir Pepekat, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lendang Lantan, Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Belas S. Pd bin Malim, tanggal lahir 31-12-1968, NIK 5202053112680089, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Tampah Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1547/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 12 Februari 2005 atau berumur 16 tahun 4 bulan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki bernama Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 atau berumur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tampah Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon I tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka (anak Pemohon II) yang bernama bernama Zaenul Fatoni, MM. bin Belas, S.Pd, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 atau berumur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tampah Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa anak Pemohon I tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaenul Fatoni, M.M. bin Belas, S.Pd,dan anak Pemohon I tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama Zaenul Fatoni, MM. bin Belas, S.Pd, (anak Pemohon II) sekitar/pada tanggal 25 Juni 2021 dan Pemohon I sebagai wali anak Pemohon dan orangtua (Pemohon II) calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
5. Bahwa antara anak Pemohon I calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan Para Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.133/KUA.02.07/pw.01/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021, sehingga dengan ini para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan calon suami (anak Pemohon II) tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Wahidah binti Haji Mitrah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd.;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam ruma tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd sudah sangat dekat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon I dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini ia telah memiliki pekerjaan jual batu bisa mencapai harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I ingin tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa hubungan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd dengan anak Pemohon I sudah sangat dekat;
- Bahwa Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd bermaksud untuk segera menikahi anak Pemohon I;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon I dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II telah bekerja jual batu bisa mencapai harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd ingin tetap melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jani (Pemohon I) NIK 5202057112780096 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 14 Agustus 2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nagegelen Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haji Mitrah (Suami Pemohon I) Nomor 5202050802085149 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 02 September 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nagegelen Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Belas (Pemohon II) NIK 5202053112680089 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29 Juni 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nagegelen Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Belas, S.Pd Nomor 5202050802083251 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 13 September 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah bermaterai cukup dan di nazegele Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah atas nama Parhatun Wahidah (anak Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala MI Darul Islahul Ummah Lendang Lantan Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 10 Juni 2017, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zaenul Fatoni MM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Mei 2018, telah di beri materai cukup dan di nazegele Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.133/Kua.19.02.07/Pw.01/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 Juni 2021, telah diberi materai cukup dan di nazegele Pejabat Pos dan Giro, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sidik bin Yusup, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman dari anak Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Zaenul Fatoni MM bin Belas, S.Pd. ;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal bahkan sudah berpacaran cukup lama ;
- Bahwa ya benar, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah selarian sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II selarian karena keinginan mereka sendiri dan atas dasar cinta, bukan karena paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sudah bisa karena terbiasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci maupun bersih-bersih rumah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II walaupun masih sekolah tapi sering ikut bekerja mengangkat batu yang dikumpulkan dalam waktu satu bulan baru kemudian di jual ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan sekali jual batu bisa mencapai harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa sudah cukup.

2. Bahar bin Umar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Praya Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Zaenul Fatoni MM bin Belas, S.Pd, ;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal bahkan sudah berpacaran cukup lama ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah selarian sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II selarian karena keinginan mereka sendiri dan atas dasar cinta, bukan karena paksaan dari pihak manapun juga ;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sudah bisa karena terbiasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci maupun bersih-bersih rumah;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon II walaupun masih sekolah tapi sering ikut bekerja mengangkat batu yang dikumpulkan dalam waktu satu bulan baru kemudian dijual ;
 - Bahwa dalam sebulan sekali jual batu bisa mencapai harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang saksi lihat selama ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa sudah cukup.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimanapara Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturanperundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah memohon dispensasi anak Pemohon yang bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah untuk menikah dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd yang sama-sama masih dibawah 19 tahun; '

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anakpara Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti anak Pemohon I lahir 12 Februari 2003, sehingga masih berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti anak Pemohon II lahir 25 Mei 2002, sehingga masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti anak Pemohon tamat Madrasah Ibtidaiyyah atau setingkat Sekolah Dasar, sedangkan berdasarkan P.6 anak Pemohon II terbukti telah tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah dengan Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijanakan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tedg anak Pemohon II tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan keduanya berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, bukan karena paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bekerja jual batu dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Parhatun Wahidah binti Haji Mitrah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belummencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 batas minimal pernikahan adalah umur 19 tahun, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak ada batasan umur yang menjadi syarat pernikahan, namun lebih menitikberatkan pada kriteria cakap hukum dan kriteria mukallaf dimana orang tersebut *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa baik secara fisik, psikis dan seksual). Sehingga dapat disimpulkan seseorang dianggap mampu untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa (umur 19 tahun), memiliki kemampuan baik fisik dan mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, oleh karenanya jika hal tersebut dibiarkan akan menjadi aib bagi keluarga dan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Wahidah binti Haji Mitrah untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Parhatun Wahidah bin H. Mitrah untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Zaenul Fatoni, M. M. bin Belas, S.Pd ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.1547/Pdt.P/2021/PA.Pra



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.